



**WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR 71 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN  
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS RUKUN WARGA  
KOTA PEKANBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu penjabaran dari sasaran misi ke lima pembangunan Kota Pekanbaru adalah penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. bahwa perlunya visi dan misi ke lima pembangunan Kota Pekanbaru harus dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh tingkat pemerintahan dan masyarakat sampai ke tingkat Rukun Tetangga, melalui pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga;
  - c. bahwa Panca Cita Pemerintah Kota Pekanbaru yang kelima yaitu Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan berbasis Rukun Warga;
  - d. bahwa kegiatan program pemberdayaan masyarakat berbasis Rukun Warga diperlukan Pedoman Umum maupun Petunjuk Teknis sebagai dasar panduan pelaksanaan PMB-RW;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kota Pekanbaru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2002 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan, Jumlah Kecamatan dimekarkan dari 8 Kecamatan menjadi 12 Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2003 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang pembentukan Kelurahan, dimekarkan dari 50 Kelurahan menjadi 58 Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2003 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2005 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2005 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2006 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru Periode 2012 – 2017 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012 Nomor 19);
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan Dan Kelurahan Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Kecamatan Dan Kelurahan Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

23. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS RUKUN WARGA KOTA PEKANBARU.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM PMB-RW**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintahan Kota adalah Pemerintahan Kota Pekanbaru.
3. Pelindung Program PMB–RW Kota Pekanbaru adalah Walikota Pekanbaru.
4. DPRD yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru.
7. Koordinator Program PMB-RW adalah Bappeda Kota Pekanbaru.
8. Pembina Program Kegiatan PMB-RW adalah SKPD terkait.
9. Pelaksana Program PMB–RW Kota Pekanbaru adalah SKPD Kecamatan dan atau ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru.
10. Penanggungjawab Program PMB–RW Kota Pekanbaru adalah Kepala SKPD yang ditunjuk dan atau ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru.
11. Ketua Pengelola PMB–RW Kota Pekanbaru adalah Sekretaris SKPD yang ditunjuk dan atau ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru.
12. Sekretaris PMB–RW Kota Pekanbaru adalah Kepala Bidang Pada SKPD yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru.
13. Unit Pusat Data adalah SKPD yang ditentukan melalui Surat Keputusan Walikota Pekanbaru.

14. SKPD yang memfasilitasi Anggaran PMB–RW adalah SKPD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
15. Camat sebagai kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai Pengguna Anggaran (PA) serta Penanggungjawab Teknis Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB–RW) di tingkat Kecamatan.
16. Lurah adalah sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengendali serta Pengawas Teknis Kegiatan.
17. Pendamping dan Pengarah adalah Tim Pendamping PMB-RW.
18. Penasehat Teknis dan Pengawas adalah LPMK, LKM Kelurahan, Forum RT/RW.
19. Badan Pusat Statistik adalah Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru.
20. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan disingkat TKPK yang dipimpin oleh Wakil Walikota Pekanbaru.
21. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pekanbaru disingkat SPKD Kota Pekanbaru.
22. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah disingkat BPKAD adalah BPKAD Kota Pekanbaru.
23. Kecamatan adalah Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru.
24. Kelurahan adalah Kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru.
25. Lembaga Keswadayaan Masyarakat disingkat LKM.
26. Rukun Warga adalah Rukun Warga yang ada di Kota Pekanbaru disingkat RW.
27. Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga disingkat menjadi PMB -RW Kota Pekanbaru.
28. Program PMB–RW Kota Pekanbaru adalah Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru melalui proses pendekatan pola pemberdayaan masyarakat dengan pembiayaan dari APBD Kota Pekanbaru, APBD Provinsi, Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)/ *Coorporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan swasta, BUMD serta bantuan lain yang tidak mengikat.
29. Lembaga Keswadayaan Masyarakat Rukun Warga (LKM-RW) adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat sebagai wadah yang dipercaya untuk melaksanakan proses pemberdayaan melalui Program PMB–RW.
30. Rencana Penataan Kawasan Rukun Warga disingkat RPK–RW adalah perencanaan yang dibuat LKM-RW PMB-RW.
31. Rencana Pembangunan Kelurahan disingkat RP-Kelurahan atau sebutan lain yang setara untuk perencanaan yang ada di kelurahan.
32. Keluarga miskin adalah keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar, keterampilan untuk melakukan usaha, kebutuhan pangan dan perumahan yang layak huni.
33. Penduduk miskin adalah yang terdaftar di Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru dan hasil pemetaan swadaya yang dilakukan oleh Kader Pembangunan Masyarakat Program PMB–RW, hasil pemetaan swadaya LKM, kemudian dilakukan musyawarah secara berjenjang untuk

menetapkan penduduk miskin yang disepakati bersama kemudian dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan.

34. Pendamping dan Pengarah adalah Tenaga Pendamping PMB-RW tingkatan level strukturnya disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan PMB-RW mulai tingkat Rukun Warga sampai jenjang Kota Pekanbaru.
35. Rencana Pembangunan Kelurahan (RP-Kelurahan) atau sebutan lain yang setara adalah hasil dari RPK - RW masing - masing Rukun Warga, kemudian ditingkat kelurahan diusulkan menjadi RP-Kelurahan yang difasilitasi oleh LKM dan LPMK serta Forum RT/RW.
36. Perguruan Tinggi adalah Lembaga penyelenggara Pendidikan pada tingkat perguruan Tinggi yang berada di Kota Pekanbaru Propinsi Riau.
37. Lembaga Swadaya Masyarakat disingkat LSM adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang syah.

## **BAB II**

### **PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN**

#### **PELAKSANAAN PMB-RW**

#### **Pasal 2**

##### **Pedoman Umum**

- (1). Untuk melaksanakan Program PMB-RW diperlukan pedoman umum dengan tujuan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan PMB-RW yang diterbitkan Pemerintah Kota Pekanbaru.
- (2). Sistematika Pedoman Umum PMB-RW sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
  - a. Bab I. Pendahuluan.
  - b. Bab II. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Keluaran.
  - c. Bab III. Pelaksanaan Program PMB-RW.
  - d. Bab IV. Pengelolaan Dan Pengendalian PMB-RW.
  - e. Bab V . Penutup.

#### **Pasal 3**

##### **Petunjuk Teknis Pelaksanaan kegiatan**

- (1). Untuk pelaksanaan kegiatan PMB-RW diatur melalui Petunjuk Teknis kegiatan yang terdiri dari :
  - a. Bab I. Tugas Camat.
  - b. Bab II. Surat Pertanggungjawaban (Spj).
  - c. Bab III. Rincian Permintaan Anggaran.
  - d. Bab IV. Kelengkapan Lain Yang Menjadi Petunjuk Pelaksanaan.
  - e. Bab V. Uraian Tugas Tim Pengelola Dan Pengendali Program Pmb-Rw

f. Bab VI. Penutup.

**Pasal 4**

- (1). Dokumen Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan PMB-RW Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2). Pelaksanaan program PMB-RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dalam melakukan kegiatan mengikuti Pedoman Umum Dan Pedoman Teknis Pelaksanaan.

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 5**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 19 Agustus 2015

**WALIKOTA PEKANBARU,**

  
**FIRDAUS**

Diundangkan di Pekanbaru

pada tanggal 19 Agustus 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**

  
**M. SYUKRI HARTO**

**BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR 71**